

Fondasi *Ecological-Philosophy* dengan Model *Place-Based Education* untuk *Clinical Legal Education*

Mohammad Alvi Pratama^{1*}, Virly Vidiasti Sabijanto², Eva Laila Rizkiyah³

¹²Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

³Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

Email Correspondensi: alvi.pratama@unpas.ac.id

Abstrak. Kerusakan lingkungan muncul sebagai akibat dari kejahatan manusia dan tidak adanya pengakuan legislatif terhadap integritas lingkungan. Secara historis, konsepsi hukum yang antroposentris menghasilkan undang-undang yang berfungsi sebagai alat untuk menjinakkan dan mengatur alam, dengan alam hanya ada sebagai alat untuk mencapai tujuan: kesejahteraan manusia (dalam hal hak asasi manusia). Sebagai alat hukum, hal itu dapat dianggap sebagai legitimasi alami yang merendahkan lingkungan, terutama melalui hubungan kekuasaan antroposentris. Posisi hukum lingkungan masih bias mendukung kesejahteraan manusia, bukan integritas ekologis. Sebagai hasil dari penelitian ini, penting untuk mengembangkan model pembelajaran tambahan untuk *Clinical Legal Education* (CLE), yang didasarkan pada paradigma *Ecological Philosophy* yang menopang perspektif *Deep Ecology* dengan Model *Pedagogy Place Based Education* (PBE). Penelitian Ini adalah metode deskriptif-analitis kualitatif untuk mengungkapkan situasi & kebutuhan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dominasi perspektif antroposentris dalam hukum, menghasilkan pendidikan hukum klinis yang juga dalam belenggu antroposentris. Keterhubungan ketika beraktivitas hanya pada antara manusia saja. Maka CLE membutuhkan 1 model lagi untuk dapat keluar dari belenggu tersebut. Model PBE efektif dalam menghubungkan manusia dengan lingkungan ekologisnya. Keterhubungan itu perlu didasari pada paradigma ekologis. Maka fondasi *ecological philosophy* yang diberikan dapat menyempurnakan kesadaran ekologis mahasiswa. Sehingga dalam aktivitas pendidikan hukum klinis, mahasiswa memiliki kesadaran penuh secara ekologis dan dapat mempromosikan akses terhadap keadilan bagi lingkungan.

Keywords: *Clinical Legal Education, Place-Based Education, Ecosophy, Deep Ecology.*

Abstract. Human misdeeds and the absence of legislative acknowledgement of environmental integrity cause environmental devastation. Historically, anthropocentric views of law have resulted in laws that serve as instruments to tame and manage nature, with nature existing solely as a means to an end: human welfare (in terms of human rights). As a legal instrument, it might be considered a natural legitimacy that destroys the environment, particularly via anthropocentric power relations. Environmental law is still biased in favor of human wellbeing rather than ecological integrity. As a result of this study, it is

necessary to design an extra learning model for Clinical Legal Education (CLE) based on the Ecological Philosophy paradigm that supports the Deep Ecology perspective with the Pedagogy of Place-Based Education (PBE) Model. This study uses a qualitative descriptive-analytical approach to highlight the situation and legal requirements. The outcomes of this study indicate that the prevalence of the anthropocentric paradigm in law results in clinical legal education that is similarly anthropocentrically constrained. Connectivity while activity exists solely between humans. Therefore, CLE requires one more model to be liberated. The PBE paradigm successfully connects humans with their ecological surroundings. This relationship must adhere to the ecological paradigm. Therefore, the ecological philosophy foundation supplied can enhance students' environmental consciousness. So that in clinical legal education activities, students are ecologically aware and may encourage access to environmental justice.

Keywords: *Clinical Legal Education, Place-Based Education, Ecosophy, Deep Ecology.*

Artikel history: Received; 09-06-2022, Revised:28-06-2022, Accepted;28-06-2022

PENDAHULUAN

Fondasi Konsep Deep Clinical Legal Education

William V. Rowe menekankan bahwa CLE (*Clinical Legal Education*) bukan hanya pendidikan hukum secara praktik keilmuan professional saja, tetapi terlebih pada perhatian tentang kesejahteraan umum dan menjadi warga negara yang baik, sehingga CLE berperan penting dalam memberikan fondasi bagi tiap murid individu tentang identitas, karakter serta kehormatan profesi (Rowe, 1916; Sarker, 2016).

Perhatian pada kesejahteraan merupakan inti utama dari pendidikan keadilan sosial, dan inilah merupakan akar dari CLE itu sendiri, mengutip dari Lee Anne Bell dalam Aiken (Aiken, 2000) bahwa tujuan dari pendidikan keadilan social adalah partisipasi penuh dan setara dari seluruh kelompok masyarakat yang saling terhubung dan bergantung untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Keadilan sosial adalah sebuah visi yang mana dalam visi tersebut sumber daya terdistribusi secara merata sehingga menciptakan rasa

aman dan tenang secara fisik dan psikis dari seluruh anggota masyarakat (Sarker, 2016).

CLE mengajak mahasiswa untuk melihat dunia secara holistik antara realitas dan sistem hukum itu sendiri. Akan tetapi, konsep kesejahteraan umum dari pemenuhan keadilan social nampaknya dapat diperluas hingga konsep keadilan bagi semesta alam (*deep-ecological justice*). Hal ini melihat kondisi dunia (alam) sedang tidak baik-baik saja bahkan walaupun dalam bingkai paradigma pembangunan berkelanjutan.

Rasa aman dan tenang adalah keniscayaan hubungan bagaimana alam menjamin itu bagi manusia, akan tetapi bagaimana sebaliknya? Tidak ada jaminan perlindungan sendiri bagi alam. Alam masih dilihat manusia sebagai instrument pemenuhan hak asasi manusia walaupun bahkan dalam kesadaran lingkungan yang tinggi dalam paradigma *eco-developmentalism* yaitu pembangunan berkelanjutan.

Maka penting sekali bahwa adalah kesadaran kritis-filosofis-etis-ekologis yang ditumbuhkan bagi mahasiswa CLE. Secara essensial menurut John Dubin (Dubin, 1997), CLE mempromosikan keadilan social melalui 3 cara yaitu 1) mengenalkan *access to justice* bagi kelompok marginal dan rentan, 2) mengenalkan mahasiswa kepada tanggung jawab pelayanan public/pro bono, dan 3) menciptakan pemahaman pada hubungan antara hukum dan keadilan social kepada mahasiswa. 3 aktivitas yang dilakukan dalam CLE sangat berpotensi untuk ditumbuhkannya kesadaran tersebut.

Aktivitas yang CLE berfokus pada lapangan (*real world*) sehingga mahasiswa terjun langsung dengan komunitas/masyarakat sehingga melihat realitas sesungguhnya bagaimana hukum bekerja terkhusus dalam kelompok marginal/rentan dan secara khusus dalam penelitian ini tentang alam yang dikategorikan sebagai sesuatu yang rentan.

Mahasiswa CLE yang terjun, mendengar dan belajar secara nyata dalam masyarakat tentang bagaimana hukum dan institusi hukum beroperasi yang seringkali tidak adil/netral pada fungsinya. Sehingga mahasiswa akan belajar

tentang *structural violence* secara nyata yang menciptakan ketidakadilan *structural*.

Metode ini sejalan dengan tokoh awal CLE, William Pincus yang menulis bahwa tujuan dari CLE adalah agar mahasiswa dapat "*recognize what is wrong with the society around them – particularly what is wrong with the machinery of justice in which they are participating and for which they have a special responsibility*" (Madhloom & McFaul, 2021; Pincus, 1969). Mahasiswa dengan presisi dapat melihat sesuatu yang salah tentang keadilan dan hukum yang bekerja.

Merekognisi apa yang salah pada masyarakat adalah upaya pemenuhan keadilan sosial. Akan tetapi, bagi saya, ditengah kondisi alam yang mengkhawatirkan, bahkan alam dapat dikatakan sebagai kelompok yang rentan (*nature as vurnerable*), maka CLE tidak hanya mempromosikan keadilan sosial tetapi bagaimana berevolusi hingga keadilan *deep ecology* (Naess, 1989).

Alam sebagai Kelompok Rentan

Memaknai alam, alam adalah sumber bagi pemenuhan keadilan social dengan memberikan rasa aman & tentram secara fisik maupun psikis, ini adalah pemaknaan yang antroposentrik. Alam tidak terlindungi secara setara seperti manusia, padahal tentu jasa alam sangat besar kepada manusia. Walaupun sejak tahun 1972 dalam konferensi Stockholm secara tegas tertera dalam Declaration of United Nations Conference on the Human Environment bahwa, "*in order to achieve a more rational management of resources and thus to improve environment, States should adopt an integrated and co-ordinated approach to their development planning so as to ensure that development is compatible with the need to protect and improvement for the benefit of their population*" (Sohn, 1973).

Deklarasi tersebut (*eco-developmentalism*), walaupun menekankan tentang kebutuhan melindungi lingkungan ekologis akan tetapi bahwa tetap pada bentuk keniscayaan alam hadir untuk jaminan atas keberlangsungan

jenis hak asasi manusia. Lagi lagi, alam / lingkungan hidup dipandang sebagai instrument pemenuhan hak asasi manusia saja. Apalagi dalam konteks di Indonesia, alam / lingkungan hidup masih di dasari pada kepentingan manusia yang diakui haknya atas kelayakan hidup. Implikasinya, apalagi terjadi tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan maka tindakan ini dipandang sebagai sesuatu yang salah secara hukum oleh karena dampaknya melanggar hak asasi manusia, bukan kepada melanggar hak dari alam itu sendiri (Usman, 2018).

Access to justice bagi Alam itu sendiri sulit didapatkan. Hal ini tentu, karena alam itu sendiri bukan subjek hukum. Maka, butuh sebuah fondasi filosofis-etis-ekologis untuk melihat bagaimana upaya *access to justice* bagi Alam. Untuk mencapai ke arah sana maka dibutuhkan pertama adalah kesadaran kritis dan empatik terhadap terhadap kerentanan alam (Naess, 1995).

METODE

Kesadaran Ekologis melalui Model Place Based Education

Kesadaran kritis-empatik terhadap ekologis bisa diterapkan dalam model PBE (*Place Based Education*) sehingga mahasiswa CLE dapat melihat situasi kondisi dari tempat/komunitas lebih mendalam. Model PBE adalah suatu praktik dan filosofi yang berfokus pada tempat. Sehingga PBE merupakan model yang lebih kontekstual dan secara particular mendapatkan nilai-nilai kearifan lokal dari dan tentu berupaya menumbuhkan lokasi, komunitas dan wilayah tertentu (Gruenewald, 2003; Madhloom & McFaul, 2021) Tentu dalam konteks CLE juga termasuk upaya *access to justice* bagi komunitas tersebut. *Access to justice* bukan hanya sebuah upaya *pro-bono* saja, tetapi upaya filosofis untuk melihat kesesuaian nilai hukum secara universal dengan kearifan lokal di tempat/komunitas tersebut.

Untuk kedalaman pembelajaran, maka PBE mensyaratkan *hands-on, real world learning experiences* yang akan menghasilkan capaian akademik

serta penguatan elaborasi pada masyarakat (Sobel, 2004). Model PBE secara kritis melihat secara khusus pada kontekstualitas, kondisi geographis yang membentuk masyarakat dan tindakan masyarakat yang membentuk kondisi tersebut (kearifan lokal) (Gruenewald, 2003; Madhloom & McFaul, 2021; Smith, 2002).

Model PBE bersinergi dengan CLE, khususnya dapat meningkatkan kesadaran konteks social, relativisme etis dan nilai kearifan lokal. Hal ini untuk menunjukkan bahwa hukum tidak lepas dari konteks social, karena bagi Elizabeth Mertz (Mertz, 2007) bahwa ketika hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang terpisah dari konteks social, maka pembuatan putusan maupun praktik hukum teralienasi dari etika (Madhloom & McFaul, 2021).

Penggunaan Model PBE dalam CLE melawan dominasi konsep bahwa hukum yang netral dan tidak terhubung pada suatu tempat/lokalitas, bahwa kurangnya proses pemaknaan hukum pada sensitifitas kearifan lokal. Deobrah Curran (Borrows, 2016) menegaskan bahwa sinergi CLE dan model PBE adalah ketika kita belajar bereda dalam konteks fisik, merasakan hukum secara langsung di suatu kondisi/lokasi menciptakan peluang untuk deep learning yang mana mendengarkan penjelasan seseorang yang tidak bisa hukum berikan (Madhloom & McFaul, 2021). Sehingga dari pembelajaran deep-learning secara fisikal akan menghasilkan pertumbuhan karakter psikis secara khusus emosi dan empati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PBE & CLE sama-sama menyematkan sensibilitas berpikir kritis dan empati pada mahasiswa dengan *immersing* mereka dalam suatu tempat & kondisi. Umumnya, pada PBE lebih sering focks pada pedesaan, focus pada nilai lokal, *ecological*, pengalaman langsung. (Gruenewald, 2003; Madhloom & McFaul, 2021) Sensibilitas Berpikir kritis menghasilkan pergulatan normativitas pada ranah keilmuan mahasiswa dan rasa empati menghasilkan

pergulatan keadilan pada ranah moralitas mahasiswa. Sehingga ini akan menciptakan kedekatan antara mahasiswa dan tempat/komunitas tersebut.

Hal ini sesuai dengan prinsip *community lawyering* pada CLE. PBE menjadikan mahasiswa CLE belajar ditempat dengan komunitas/masyarakat sehingga melihat realitas sesungguhnya bagaimana hukum bekerja terkhusus dalam kelompok marginal/rentan. mahasiswa mendengar dan belajar secara nyata dalam masyarakat tentang bagaimana hukum dan insititusi hukum beroperasi yang seringkali tidak adil. Sehingga mahasiswa belajar tentang *structural violence* secara nyata.

Sehingga diharapkan bahwa mahasiswa menaruh perhatian lebih terhadap tempat / place. Ini adalah kuncinya agar dapat berempatik bahwa hukum tidak netral dalam berbagai tempat/ruang/komunitas. *actually imbricated in the production of power relations in place*. Sehingga mahasiswa mendapatkan *insight* tentang advokasi dan hukum secara luas dan sosiologis serta ekologis. Dukungan dari Model PBE ini amat penting bagi peningkatan kesadaran empatik-ekologis dari mahasiswa CLE (Madhloom & McFaul, 2021).

Model PBE sangat cocok untuk mendukung kegiatan CLE yaitu meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap komunitas lokal dengan identitasnya, nilainya serta hukum yang bekerja. PBE berpotensi membantu CLE untuk mencapai salah satu tujuan utamanya yaitu mengembangkan nalar kritis mahasiswa terhadap sistem hukum yang bekerja secara nyata.

Sensibilitas berpikir kritis dan empatis dapat didukung juga dengan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam model PBE (Madhloom & McFaul, 2021).

1. Bagaimana pemahaman anda tentang lokasi tempat melakukan klinik edukasi?
2. Apa informasi yang paling penting bagi anda untuk dapat terhubung ke tempat dan komunitas yang mana akan membantu anda memahami kebutuhan klien?

3. Bagaimana hukum bekerja di tempat klinik edukasi anda berlokasi dan di tempat tinggal klien anda?
4. Data apa yang dikumpulkan klinik anda tentang nilai lokal masyarakat, lalu dari hasil sendiri atau dari institusi lain?
5. Bagaimana data ini dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap kebutuhan masyarakat?
6. Apakah ada kesesuaian/cerminan dari demografis klien dengan demografis tempat dan situasi kondisi dari klinik anda?
7. Perbedaan apa yang bisa anda ceritakan tentang akses keadilan dan legal empowerment dari masyarakat lokal?
8. Seberapa besar pengaruh kurikulum terhadap aktivitas klinik anda? Dan seberapa besar yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal?
9. Apa konsep sesuai/seimbang menurut Anda? Dan bagaimana anda mengecek kesesuaian/keseimbangan dalam situasi hukum disana?
10. Apakah model konsep tempat dan penalaran berdasar tempat mendukung pelatihan klinik anda atau kurikulum akademik anda?
11. Apa tantangan masyarakat lokal terhadap masalah legal system di tempat klinik anda? Atau dapatkah anda ilustrasikan ketidaksesuaian/ketidakseimbangan yang terjadi ?
12. Apa masalah etika yang anda hadapi dalam konsep tempat dan operasi klinik anda?
13. Bagaimana anda meningkatkan kesadaran dari klinik anda sebagai tempat yang berbeda dan ceritakan pandangan anda terhadap klinik anda?
14. Bagaimana cara mengajak klien untuk bercerita bebas secara jujur?

Pertanyaan dasar ini dapat menumbuhkan kesadaran kritis bagi mahasiswa s CLE terhadap tempat/komunitas tersebut. Kompilasi pertanyaan-pertanyaan dasar di atas meliputi nilai normativitas, filosofis, etis, dan nilai ekologis. Sehingga dari pertanyaan dasar ke khusus dapat menciptakan penguatan kesadaran mahasiswa CLE yang berbasis filosofis-etis-ekologis. Sehingga mahasiswa dapat melakukan pemaknaan-pemaknaan dalam upaya menempatkan diri di antara universitas dan lokalitas, normativitas dan filosofis.

Ecosophy Foundation for Clinical Legal Education.

Penguatan kesadaran kritis dan empatik dari model PBE, maka mahasiswa CLE harus diberikan fondasi dasar nilai filosofis dan ekologis (ecosophy) (Naess, 1989, 1990, 2009). Nilai dasar filosofis yang utama diberikan adalah tentang paradig dalam bangunan sistem hukum bahwa bangunan negara hukum yang dilandasi pada prinsip jaminan hak asasi manusia tentu menghasilkan bangunan sistem hukum yang antroposentrik yang tidak dapat melindungi alam secara utuh dan berdaulat.

Hubungan antar manusia dan alam dalam sistem hukum perlu dimaknai kembali dengan tujuan agar dapat mengakomodir seluruh kepentingan makhluk hidup dan semesta alam (Naess, 1973, 1995; Naess & Jickling, 2000). Melalui Model PBE mahasiswa CLE tidak hanya memberikan upaya advokasi ataupun pemenuhan *social justice*. Tetapi, juga memaknai suatu komunitas ekologis secara holistik. Kesadaran ekologis yang didapat akan dipadupadankan dengan kesadaran *social justice*, sehingga mahasiswa CLE akan memaknai hubungan normativitas manusia dan alam menuju bingkai ekosentris.

Paradigma Antroposentrisme menjadi ekosentrisme yang dipertajam oleh Arne Naess menjadi Ecosophy Deep Ecology (Naess, 1973, 1989, 2009; Naess & Jickling, 2000). Ecosophy atau filsafat ini menuntut suatu etika yang

berpusat pada keseluruhan kehidupan manusia secara holistik dalam upaya menangani persoalan lingkungan hidup (Keraf, 2010).

Mahasiswa CLE akan dibekali dengan pemahaman bahwa manusia dan kepentingannya tidak lagi menjadi pusat dimensi moral dan *imperative* serta upaya-upaya lingkungan dalam jangka pendek. Deep Ecology, sebagai gantinya menempatkan moralitas secara holistik saling terhubung-gantung pada seluruh makhluk hidup dalam komunitas ekologis dalam jangka panjang (Naess, 1973; Næss & Jickling, 2000). Maka manusia diminta untuk menumbuhkan kesadaran ekologis yang mendalam untuk membangun suatu kearifan (*lokal wisdom*) dan kehendak untuk hidup secara harmonis dengan seluruh alam semesta dan ditampilkan dalam gaya hidup yaitu moral dan perilaku. Dalam konteks penelitian ini hingga taraf norma hukum menjadi ecocracy yaitu kedaulatan lingkungan seperti yang diperkenalkan oleh Prof. Jimly Assidique dalam *Green Constituionalism* (Asshiddiqie, 2010; Usman, 2018).

Pembekalan tersebut dapat digunakan mahasiswa CLE untuk memaknai kembali hubungan manusia-manusia, manusia dan alam sehingga dapat mengidentifikasi masalah keadilan tidak hanya dalam tataran normatifnya saja, tetapi juga ke arah filosofis. Selain itu, rasa empati mendalam juga akan muncul bila pemahaman mahasiswa CLE sudah memahami dunia secara deep ecology, bahwa hubungan manusia dan alam secara setara dan holistik.

Kesadaran atas pemahaman tersebut akan menghasilkan pemahaman etis dan perilaku etis bagi mahasiswa CLE atas upaya redefinisi hubungan antara manusia dan alam. Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan mahasiswa CLE dapat melakukan reorientasi nilai dari paradig hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan hidup (*use-oriented law*), dimana alam/lingkungan hidup menjadi instrument bagi manusia (dalam upaya pemenuhan hak dan keadilan social). Bergeser berorientasi pada lingkungan hidup itu sendiri (*environmental-oriented law*),

dimana lingkungan bukan lagi menjadi instrument bagi manusia, tetapi lingkungan hidup menyanggah haknya sendiri dan bukan bagian instrumental dari hak asasi manusia.

Diharapkan bahwa keadilan social bukan lagi berfokus pada pemenuhan manusia saja, tetapi pergeseran menjadi keadilan social-ekologis (secara *deep-ecology*) yaitu pemenuhan bagi seluruh alam, termasuk manusia yang menjadi bagian setara di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pemaknaan *ecosophy* terhadap adagium yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2008), yaitu “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” yang dimaknai menjadi “hukum untuk semesta alam, bukan hanya manusia dan mereka untuk hukum”.

Model *ecosophy* ini dapat menjadi alternative atau additional dalam CLE dalam kondisi degradasi lingkungan yang terus menerus. mahasiswa CLE tidak hanya sensitif terhadap ketidakadilan sosial (dalam lingkup manusia) tetapi juga sensitif terhadap ketidakadilan secara holistik (seluruh bagian alam).

KESIMPULAN DAN SARAN

CLE merupakan pendidikan hukum klinis yang tepat bagi pengembangan keilmuan hukum mahasiswa dan juga meningkatkan kesadaran empatik terhadap subjek, terkhusus kaum rentan. Akan tetapi, bangunan hukum yang antroposentris tentu juga masuk dalam paradigma CLE. Sehingga butuh 1 model tambahan lagi untuk meningkatkan kesadaran ekologis dari mahasiswa. Melalui Model PBE mahasiswa diajarkan bagaimana lebih terhubung kepada tempat ia tinggal dan bekerja atau hidup secara menyeluruh. Mahasiswa akan mulai merekognisi kesadaran tentang ekologisnya tetapi belum menjadi seseorang yang memposisikan diri sebagai pejuang ekologis. Maka dari itu mahasiswa juga dibekali dengan fondasi *ecological philosophy* agar mengerti tentang posisi manusia dan alam yang merupakan sama-sama bagian dari alam semesta. Sehingga fondasi ini dapat

meningkatkan kesadaran ekologis mahasiswa dalam keterhubungannya dengan tempat ia hidup sepenuhnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aiken, J. H. (2000). Provocateurs for justice. *Clinical L. Rev.*, 7, 287.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Green Constitution; Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta. Rajawali Press.
- Borrows, J. (2016). Outsider education: Indigenous law and land-based learning. *Windsor YB ACCESS Just.*, 33, 1.
- Dubin, J. C. (1997). Clinical Design for Social Justice Imperatives. *SMUL Rev.*, 51, 1461.
- Gruenewald, D. A. (2003). The best of both worlds: A critical pedagogy of place. *Educational Researcher*, 32(4), 3–12.
- Keraf, S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*, Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Madhloom, O., & McFaul, H. (2021). *Thinking about Clinical Legal Education: Philosophical and Theoretical Perspectives*. Routledge.
- Mertz, E. (2007). *The language of law school: learning to "think like a lawyer"*. Oxford University Press, USA.
- Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement. A summary. *Inquiry*, 16(1–4), 95–100.
- Naess, A. (1989). From ecology to ecosophy, from science to wisdom. *World Futures: Journal of General Evolution*, 27(2–4), 185–190.
- Naess, A. (1990). *Ecology, community and lifestyle: outline of an ecosophy*. Cambridge university press.
- Naess, A. (1995). Self-realization. An ecological approach to being in the world. *G. Sessions (Ed.), Deep Ecology for the Twenty-First Century, Boston and London (Shambhala) 1995, Pp. 225-239*.
- Naess, A. (2009). *The ecology of wisdom: Writings by Arne Naess*. Catapult.
- Næss, A., & Jickling, B. (2000). Deep ecology and education: A conversation with Arne Naess. *Canadian Journal of Environmental Education (CJEE)*,

5(1), 48–62.

Pincus, W. (1969). Educational Values in Clinical Experience for Law Students.

Clinical Education for Law Students: Essays by William Pincus.

Rahardjo, S. (2008). Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum.

Jurnal Ultimatum.

Rowe, W. V. (1916). Legal clinics and better trained lawyers a necessity. *Ill. LR,*

11, 591.

Sarker, S. P. (2016). *Clinical legal Education in Asia: Accessing justice for the underprivileged.* Springer.

Smith, G. A. (2002). Place-based education: Learning to be where we are. *Phi*

Delta Kappan, *83*(8), 584–594.

Sobel, D. (2004). Place-based education: Connecting classroom and community. *Nature and Listening*, *4*(1), 1–7.

Sohn, L. B. (1973). Stockholm declaration on the human environment, the.

Harv. Int'l. LJ, *14*, 423.

Usman, A. S. (2018). Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, *26*(1), 1.

<https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610>